



## GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 350 /II.11/HK/2014**

### **TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DESA MODEL SERTA TIM KOORDINASI  
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
MELALUI DESA MODEL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung program pengentasan kemiskinan melalui Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Perempuan, Pemerintah Provinsi Lampung telah memprogramkan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Desa Model;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk panitia dan penyelenggaraan kegiatan peningkatan pemberdayaan perempuan melalui Desa Model serta Tim Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Desa Model Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DESA MODEL SERTA TIM KOORDINASI PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI DESA MODEL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Panitia dan Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan pemberdayaan Perempuan melalui Desa Model serta Tim Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Desa Model Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia serta Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melakukan koordinasi dalam upaya meningkatkan peran dan kedudukan perempuan dengan tetap mempertahankan kemitraan sejajar antara laki-laki dan perempuan;
  2. melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka menyusun program dan kegiatan; dan
  3. melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan;
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Desa Model Provinsi Lampung Tahun 2014, dengan Kode Rekening 1.11.1.11.01.15.09.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 11 - 4 - 2014

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung; Masing-masing anggota yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/330/II.11/HK/2014**  
**TANGGAL : 11 - 4 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**PANITIA KEGIATAN PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**MELALUI DESA MODEL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 1 Kali Kegiatan yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pcmberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Desa Model dengan Kode Rekening : 1.11.1.11.01.15.09
2.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
6.	Kasubbid Perlindungan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7.	Oktiana, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Lusita, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Hadiri (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Eka Suryaningsih (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

11.	Nona Lestari, A.Md (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	M. Reza Liano (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Pajri Noviansyah (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

  
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.  


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/350/II.11/HK/2014**  
**TANGGAL : 11 - 9 - 2014**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN**  
**PELATIHAN PEREMPUAN PEDESAAN**  
**PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO</b>	<b>NAMA/INSTANSI</b>	<b>MATERI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>JP</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM PER JAM (RP)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	Hj. Siti Rahayu M.pd	Disain/ Membuatan Pola	Narasumber	4	300.000,-	Diberikan honorarium selama 1 Kali Kegiatan yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Desa Model dengan Kode Rekening : 1.11.1.11.01.1 5.09
2.	Sumiarti Sapri	Praktek	Narasumber	4	300.000,-	
3.	Drs. Muslim Aliza,MM		Moderator	4	100.000,-	
4.	Diana Rosalina,S.Sos		Moderator	4	100.000,-	
5.	Tiara Risqo, SH		MC		75.000,-	
6.	Rosidin Iskandar		Do'a		75.000,-	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

**LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 30 /II.11/HK/2014**  
**TANGGAL : 11- 4 - 2014**

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM KOORDINASI PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**MELALUI DESA MODEL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN/ INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM /BULAN (RP.)</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari s.d Desember 2014 yang di bebaskan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2014 pada DPA Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam Kegiatan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan Melalui Desa Model dengan Kode Rekening : 1.11.1.11.01.15.09
2.	Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Ketua	225.000,-	
3.	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
4.	Kabid Pemberdayaan Ekonomi dan Kesejahteraan Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
5.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,	
6.	Kasubbag Keuangan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,	
7.	Asrian (Tenaga Ahli Bidang Ekonomi)	Anggota	175.000,	
8.	Kabid Kelembagaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah	Anggota	175.000,	
9.	Kasubbid Edukasi & Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Prov. Lampung	Anggota	175.000,	
10.	Ka. Subbid Pembinaan Perpustakaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Lampung	Anggota	175.000,	

11.	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Prov. Lampung	Anggota	175.000,
12.	Kasi Penyuluhan & Pemanfaatan Pengairan Dinas Pengairan dan Permukiman Prov. Lampung	Anggota	175.000,
13.	Kasi Pascapanen Perbenihan & Perlindungan Hortikultura Dinas Pertanian TPH Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
14.	Kasi Teknik Budidaya Kesehatan Ikan & Sumber daya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
15.	Kasi Penataan Kawasan Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
16.	Kabid Pendidikan Non Formal & Informal Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
17.	Kasi Promosi Kesehatan dan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
18.	Kasi Fasilitasi & Koordinasi Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
19.	Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
20.	Kasubbid Kerjasama Penyuluhan pada Sekretariat Bakorluh PKK Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
21.	Kabag Pendidikan dan Kebudayaan Biro Bina Mental Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
22.	Kabag Pemberdayaan Masyarakat Biro Bina Sosial Provinsi Lampung	Anggota	175.000,
23.	LUSITA, SE (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,
24.	M. Reza Liano (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,

25.	Pajri Noviansyah (JFU pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,	
26.	Kepala Desa Margodadi Kab. Lampung Selatan	Anggota	125.000,	
28.	Nafroni Ketua Kelompok Desa Margodadi	Anggota	125.000,	
29.	Lurah Pasar Madang Kab. Tanggamus	Anggota	125.000,	
31.	Nuryani Hayati Ketua Kelompok Pasar Madang	Anggota	125.000,	

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**